



## **PUTUSAN**

Nomor 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa insidentil kepada Kuasa Insidentilnya, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2015;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 25 Nopember 2015, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/56/Skd/XI/Skc/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 24 Nopember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/05/XI/2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 03 Nopember 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 18 Oktober 2003 di Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berumur 10 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sukacari, kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang terletak tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri sebagai TKW;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak September 2015, antara keduanya mulai sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran keduanya hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat telah berselingkuh ketika berada di luar negeri dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penggugat pulang ke tanah air, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat pada 21 Nopember 2015 dan sampai sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan 2 bulan;

- Bahwa pernah dilakukan musyawarah oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur,, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 100 meter;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, namun kapan tepatnya saksi lupa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sukacari, kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang terletak tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri sebagai TKW atas ijin Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, keduanya sering bertengkar bahkan mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu saksi mengetahui pertengkaran keduanya dari cerita Penggugat dan cerita ibu Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat telah berselingkuh ketika berada di luar negeri dan atas berita tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya sehingga ketika Penggugat pulang ke tanah air, Tergugat mengusir Penggugat ;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat pada 21 Nopember 2015 dan sampai sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan 2 bulan;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat senang dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pangadilan Agama Metro telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2003, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya karena Tergugat mengetahui Penggugat senang dengan laki-laki lain;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Robiulahir 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Metro yang terdiri dari H. Suyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Zumrowi, S.Ag. serta Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Erna Yuli Susanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa insidentil Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

H. Suyanto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

H. Zumrowi, S.Ag.

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Erna Yuli Susanti, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 875.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.966.000,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1509/Pdt.G/2015/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)